



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG
PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
TATA CARA PEMBAYARAN PERTANGGUNGAN (ASURANSI)
DALAM RANGKA IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame dan Tata Cara Pembayaran Pertanggung jawaban (Asuransi) dalam rangka Izin Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Milik Jalan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN TATA CARA PEMBAYARAN PERTANGGUNGAN (ASURANSI) DALAM RANGKA IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan terpadu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Tim Teknis Izin Reklame adalah instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Pemasangan atau Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan reklame.
9. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame baik badan maupun orang, pemilik produk dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Tempat Pemasangan Reklame adalah setiap ruang baik dalam bentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah atau swasta dan dipergunakan sebagai tempat pemasangan reklame.
11. Pengawasan adalah kewenangan tertentu yang ada pada pejabat atau aparatur yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Perencanaan Reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame dengan memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan Lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Perizinan Reklame adalah proses pelayanan pemasangan atau penyelenggaraan reklame permanen dan reklame non permanen untuk memperoleh pengesahan dari Bupati dengan lebih dahulu melengkapi syarat dan kewajiban administrasi yang ditentukan.
14. Surat Izin Pemasangan Reklame adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada seseorang atau badan untuk memasang reklame dan alat peraga.
15. Reklame Permanen adalah reklame yang diselenggarakan secara tetap dan bahan baku yang digunakan dapat bertahan lebih dari 1 (satu) tahun serta bangunannya berkonstruksi.
16. Reklame Non Permanen adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.
17. Reklame papan atau *billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *callibrete*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame.
18. Reklame Totem (*sculpture*) adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan), berwujud dan terbuat dari bentukan papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, alumunium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau baha lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
19. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan meterinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
20. Reklame Megatron/Videotron/*Light Electronic Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor/video dengan ukuran besar serta teknologi yang menggunakan teknologi LED yang menyajikan program reklame atau visual iklan yang aktif hidup dan bersinar baik dalam bentuk video, gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik dan/atau sumber tenaga lainnya yang sejenis, baik yang dipasang pada reklame papan/*billboard* maupun yang ditempelkan pada bangunan/gedung.
21. Reklame Papan/*Billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *callibrete*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penanyangan reklame.
22. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahanlain yang sejenis dengan itu.
23. Reklame Melekat (*Stiker*) adalah reklame yang berbentuk lembaranlepas, dilepaskan dengan cara disembarkan, diberikan atau dapat dimintaditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
24. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas,diselenggarakan dengan cara disembarkan, diberikan atau dapat dimintadengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

25. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah Reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
26. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat terbang atau alat lain yang sejenis.
27. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
28. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
29. Reklame Tembok/Dinding (*Wall Painting*) adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) dibuat di bangunan/tembok yang dilukis dengan menggunakan cat atau bahan lainnya baik bersinar/tidak bersinar maupun diberi penerangan.
30. Reklame Grafiti (*Grafiti*) adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan, dengan menggunakan cat.
31. Reklame Mural adalah reklame yang berupa gambar atau lukisan seperti lokasi tertentu yang dibuat pada dinding dan atau pada bagian lain dari bangunan, baik bangunan kepemilikan pribadi, badan hukum maupun komersil, dengan menggunakan cat.
32. Reklame *Neon Box* adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan di dalamnya dan memiliki rancangan atau desain khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya.
33. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
34. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, atau pun bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
35. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat isidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaiian bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
36. Reklame *Branding* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mengecat bangunan dengan bahan cat tembok, cat minyak dan sejenisnya.
37. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame
38. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

39. Kelas Utama adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk Jalan Tol yang mempunyai nilai strategis Utama untuk peletakan titik reklame.
40. Kelas A adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk jalan Negara, Provinsi dan atau Kabupaten yang mempunyai nilai strategis Kelas I (satu) untuk peletakan titik reklame.
41. Kelas B adalah suatu prasaran perhubungan darat dalam bentuk Jalan Negara, Provinsi dan atau Kabupaten yang mempunyai nilai strategis Kelas II (dua) untuk peletakan titik reklame.
42. Kawasan Pemasangan Reklame adalah kawasan tertentu pada setiap jalur jalan yang berada di wilayah kota.
43. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan kepada penyelenggara reklame untuk melakukan kegiatan pemasangan reklame yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
44. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
45. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil dan permanen.
46. Pola Penyebaran perletakan reklame adalah konfigurasi perletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan dalam penyelenggaraan reklame.
47. Perletakan reklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau diletakkan.
48. Titik reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
49. Prasarana dan Sarana perkotaan adalah bagian dari ruang kota yang dimilikidan/atau dikuasai oleh pemerintah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
50. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapatditempatkan untuk peralatan titik reklame.
51. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
52. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.
53. Hari adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan reklame dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan, keamanan, keindahan, keselamatan, ketertiban dan kepastian hukum serta keserasian lingkungan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan reklame di Daerah;
- b. Menata reklame di Daerah agar selaras dengan ketentuan tata ruang di Daerah;
- c. Mengendalikan reklame agar sesuai dengan estetika dan kelestarian lingkungan;
- d. Menjaga norma kesopanan; dan
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan asset daerah untuk kepentingan masyarakat.
- f. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Penataan Reklame;
- b. Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Izin;
- c. Naskah reklame;
- d. Keanggotaan dan Tugas Tim Teknis Izin Reklame;
- e. Hak, Kewajiban dan Larangan Penyelenggara Reklame;
- f. Perubahan Materi Reklame;
- g. Jaminan Pertanggungjawaban (Asuransi);
- h. Sanksi Administrasi;
- i. Ketentuan Peralihan.

BAB III PENATAAN REKLAME

Pasal 5

- (1) Penataan reklame diatur menurut:
 - a. Tempat;
 - b. Jenis;
 - c. Sifat;
 - d. Ukuran;

- e. Konstruksi; dan
 - f. Kawasan/kelas jalan.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. Pada sarana dan prasarana daerah, meliputi:
 - 1. Bahu jalan/trotoar;
 - 2. Halte bus;
 - 3. Tempat pelelangan ikan;
 - 4. Jembatan penyeberangan orang (JPO);
 - 5. Jembatan penghubung gedung;
 - 6. Pos jaga polisi;
 - 7. Jam kota;
 - 8. Tempat hiburan/rekreasi;
 - 9. Gelanggang Olah Raga (GOR);
 - 10. Terminal;
 - 11. Pasar;
 - 12. Bangunan pedagang kaki lima;
 - 13. Papan baca;
 - 14. Taman kota;
 - 15. Titik pantau ketertiban dan keamanan; dan
 - 16. Jembatan layang.
 - b. Diluar sarana dan prasarana daerah, meliputi:
 - 1. Diatas tanah dan/atau di halaman sendiri;
 - 2. Menempel bangunan dan/atau diatas bangunan;
 - 3. Di ruang jalan tol, irigasi, stasiun dan jalur kereta api;
 - 4. Ruang udara;
 - 5. Bandar udara; dan
 - 6. Pelabuhan.
- (3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Reklame papan (*billboard/neon box*)
 - b. Reklame baliho
 - c. Reklame Kain/MMT
 - d. Reklame totem (*sculpture*);
 - e. Reklame megatron/videotron;
 - f. Reklame melekat/stiker/poster;
 - g. Reklame selebaran;
 - h. Reklame kendaraan;
 - i. Reklame udara;
 - j. Reklame slide atau reklame film;

- k. Reklame peragaan;
 - l. Reklame berjalan;
 - m. Reklame suara;
 - n. Reklame sinar laser;
 - o. Reklame apung;
 - p. Reklame multivision;
 - q. Reklame grafiti.
- (4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Sifat permanen, meliputi:
 - 1. Reklame papan;
 - 2. Reklame kendaraan;
 - 3. Reklame megatron;
 - 4. Reklame sinar laser;
 - 5. Reklame multivision;
 - 6. Reklame grafiti; dan
 - 7. Reklame mural.
 - b. Sifat non permanen, meliputi:
 - 1. Reklame kain/MMT
 - 2. Reklame baliho;
 - 3. Reklame selebaran;
 - 4. Reklame melekat/stiker/poster;
 - 5. Reklame udara;
 - 6. Reklame slide/film;
 - 7. Reklame peragaan;
 - 8. Reklame berjalan; dan
 - 9. Reklame suara.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. Reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
 - b. Reklame sedang dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 - c. Reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi)
- (6) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kaki tunggal, yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu;
 - b. Kaki ganda, yaitu reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;

- c. Rangka, yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
- d. Menempel, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.

Pasal 6

(1) Penetapan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditentukan sebagai berikut:

- a. Bahu jalan/trotoar

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, dipasang dalam bentuk vertikal, ketinggian ruang bebas paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi, dan kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame serta media reklame tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan, kecuali jenis reklame kain/MMT;

- b. Jenis reklame megatron, dan reklame multivision dipasang dalam bentuk vertikal dan horizontal.

- c. Halte bus

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan konstruksi menempel dan/atau diatas bangunan, tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan, media reklame tidak boleh memotong garis bangunan;

- d. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Jembatan Penghubung Gedung (JPG) dan Jembatan Layang.

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, disesuaikan dengan panjang Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Jembatan Penghubungan Gedung (JPG) dan Jembatan Layang yang dipasang dalam bentuk horizontal;

- e. Pos Jaga Polisi

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, reklame megatron dan reklame multivision dengan konstruksi menempel dan/atau diatas bangunan, tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan;

- f. Jam Kota

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan menempel pada konstruksi atau bangunan;

- g. Tempat Hiburan/Rekreasi, Gedung Olah Raga (GOR), terminal, bandar udara, pelabuhan, pasar, tempat pelelangan ikan dan bangunan /kios pedagang kaki lima.

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, reklame baliho, kain/MMT, reklame udara, reklame megatron dan reklame multivision;

- h. Papan Baca

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan;

i. Taman kota

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, reklame megatron, dan reklame multivision dengan ketentuan ukuran paling besar 50m² (lima puluh meter persegi) dipasang dalam bentuk vertical, ketinggian ruang bebas paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi, dan kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame serta media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan;

j. Titik pantau ketertiban dan keamanan

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, reklame megatron dan reklame multivision dengan konstruksi menempel dan/atau diatas bangunan, media reklame tidak boleh memotong garis bangunan dan tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan.

(2) Penataan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut:

- a. Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, baliho, kain, balon udara, slide/film, grafiti dan reklame melekat/stiker/poster;
- b. Konstruksi dan media reklame tidak melebihi garis Garis Sempadan Jalan (GSJ);
- c. Reklame yang ditempatkan menempel bangunan dipasang pada tampak muka bangunan (façade) yang menghadap jalan;
- d. Reklame yang dipasang diatas bangunan, ukuran reklame paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi) dan dipasang horizontal paling tinggi sama dengan ketinggian bangunan yang sudah ditentukan dan tidak memotong garis bangunan;
- e. Reklame dengan ukuran kecil dan sedang yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan perdagangan dan jasa, ketinggian paling rendah 3 m (tiga meter) diatas dari permukaan tanah tertinggi; dan
- f. Reklame dengan ukuran besar yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan perdagangan dan jasa, ketinggian ruang bebas paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan tanah tertinggi dan dipasang secara vertikal.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh izin penyelenggaraan reklame.

- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan dan Izin Penyelenggaraan Reklame terbagi atas:
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen;
 - b. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen;

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Salinan NPWPD;
 - c. NPWP;
 - d. NIB;
 - e. Gambar/sketsa reklame
 - f. Bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan
 - g. Surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan, apabila reklame diselenggarakan di lahan dan/atau bangunan milik orang lain.
- (2) Untuk memperoleh izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Salinan Kartu Tanda Penduduk
 - b. Salinan NPWPD;
 - c. NPWP;
 - d. NIB;
 - e. Gambar/Sketsa Reklame
 - f. Gambar/Denah titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - g. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame dengan ketentuan:
 - 1) Dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
 - 2) Pemotretan diambil dari 3 (tiga) arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
 - 3) Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.

- h. Surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan milik orang lain, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
- i. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnnya dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- j. Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame yang bermaterai cukup;
- k. Salinan IMB tempat pemasangan reklame untuk ukuran reklame sedang dan besar;
- l. Untuk permohonan perpanjangan, ditambahkan persyaratan berupa Salinan Surat Izin Pemasangan Reklame (SIPR) sebelumnya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Izin

Paragraf Kesatu

Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen

Pasal 9

- (1) Izin pemasangan reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a diterbitkan atas jenis reklame kain/MMT, reklame baliho, reklame selebaran, reklame melekat, reklame tanda, reklame poster, reklame film/slide, reklame peragaan, reklame berjalan, reklame udara dan reklame suara.
- (2) Tata cara penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan secara daring/online kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1);
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memeriksa permohonan dan persyaratan, dalam hal tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan. dan dalam hal permohonan telah benar dan lengkap maka petugas akan memproses lebih lanjut;

- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meneliti berkas permohonan dan dalam hal berupa penyelenggaraan reklame non permanen jenis kain, selebaran dan melekat, maka sekaligus dilakukan pengukuran, pemeriksaan atas materi dan penempatan reklame;
 - d. Proses penolakan dan penyetujuan izin dilakukan secara daring (*online*);
 - e. Pemohon membayar Pajak Reklame ke Badan Pendapatan Daerah.;
 - f. Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menerbitkan SIPR dan memberikan tanda pengesahan reklame dan masa berlaku reklame.
- (3) Penyelesaian permohonan Izin penyelenggaraan reklame non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar;
 - (4) Izin pemasangan reklame non permanen tidak dapat diperpanjang.
 - (5) Pemasangan reklame non permanen dilarang terpasang secara horizontal di atas jalan;
 - (6) Pemasangan atau penyelenggaraan reklame kain/MMT dilarang menggunakan konstruksi permanen kecuali spanduk;
 - (7) Izin pemasangan reklame non permanen diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jenis reklame selebaran, reklame melekat, reklame peragaan, reklame berjalan, reklame film, reklame udara dan reklame suara untuk 1 (satu) kali pemasangan;
 - b. Jenis reklame non permanen selain yang dimaksud pada huruf a, jangka waktu pemasangan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Paragraf Kedua

Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen

Pasal 10

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan izin Penyelenggaraan Reklame Permanen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan secara daring/*online* kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2);
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memeriksa kelengkapan Permohonan, dalam hal tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan dalam hal telah benar dan lengkap maka petugas memberikan tanda terima kepada pemohon.
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meneliti berkas permohonan sekaligus melakukan pemeriksaan atas ukuran, jenis, materi, dan penempatan reklame;

- d. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c diperlukan pertimbangan yang lebih lanjut, (DPMPTSP) dapat meminta pertimbangan teknis dan administratif dari Tim Teknis Izin Reklame.
- e. Berdasarkan hasil pertimbangan Tim Teknis Izin Reklame sebagaimana dimaksud huruf d:
 - 1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud huruf a merupakan reklame permanen maka:
 - a) Apabila berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, ada penolakan dari Tim Teknis maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyampaikan surat penolakan yang dikirim secara daring;
 - b) Apabila berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, hasil pertimbangan Tim Teknis memutuskan permohonan reklame diusulkan untuk disetujui, maka selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberitahukan kepada pemohon secara daring untuk membayar Pajak Reklame, Jaminan Biaya Bongkar dan Jaminan Pertanggungan (Asuransi);
 - f. Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Jaminan biaya bongkar (JBB) dan Jaminan pertanggungan (asuransi), maka Petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menerbitkan SIPR dan memberikan tanda.
- (2) Penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar;
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Izin Penyelenggaraan Reklame permanen berakhir.
- (4) Apabila sampai batas waktu masa izin reklame berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin, maka penyelenggara reklame dianggap tidak memperpanjang izin.

Bagian Keempat

Naskah Reklame

Pasal 11

- (1) Naskah reklame harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik atau bahasa lain dapat digunakan dengan memperhatikan norma-norma agama, aspek estetis dan kesopanan yang sesuai dengan kultur Bangsa Indonesia.
- (2) Naskah reklame harus memenuhi standar etik dan estetis yang meliputi:
 - a. Tidak menayangkan produk minuman beralkohol;
 - b. Tidak mengandung unsur pornografi;

- c. Tidak menyesatkan atau menipu konsumen;
- d. Cahaya reklame pada malam hari tidak menyilaukan pada pandangan;
- e. Pada reklame produk rokok mencantumkan peringatan bahaya merokok sereta dilarang dipasang di area kawasan tanpa rokok.
- f. Bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan.

Bagian Kelima

Keanggotaan dan Tugas Tim Teknis Izin Reklame

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Tim Teknis Izin Reklame, terdiri atas:
 - a. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
 - b. Unsur perangkat daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum
 - c. Unsur perangkat daerah yang membidangi urusan Perhubungan
 - d. Unsur perangkat daerah yang membidangi urusan Tata Ruang; dan
 - e. Unsur perangkat daerah yang membidangi urusan Pertamanan
- (2) Tim Teknis Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Tim Teknis Izin Reklame mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis dan administratif atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Pembagian tugas Tim Teknis Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memimpin, mengkoordinasikan, dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Teknis Izin Penyelenggaraan Reklame.
 - b. Unsur perangkat daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan ruang memberikan pertimbangan tentang keberadaan reklame di kawasan reklame;
 - c. Unsur perangkat daerah yang membidangi Perhubungan, memberikan pertimbangan tentang keselamatan dan keamanan berlalu lintas.
 - d. Unsur Dinas Pertamanan, memberikan pertimbangan tentang keberadaan reklame di Taman milik pemerintah.
- (3) Tim Teknis Izin Penyelenggaraan Reklame melakukan rapat dan/atau melakukan peninjauan lokasi bagi penyelenggara Reklame Permanen bila diperlukan.
- (4) Pemberian pertimbangan oleh anggota Tim Teknis Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tugas masing-masing anggota Tim Teknis Izin Reklame.

Bagian Kelima

Hak, Kewajiban dan Larangan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 14

Setiap penyelenggara reklame yang telah mempunyai izin berhak memasang reklame pada tempat pemasangan reklame dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam izin.

Pasal 15

Setiap penyelenggara reklame, berkewajiban:

- a. Setiap reklame permanen yang sudah terpasang harus menyediakan media atau tempat khusus untuk tempat pemasangan tanda izin penyelenggaraan reklame;
- b. Selain harus memasang tanda izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada reklame permanen harus memasang nama dan nomor telepon penyelenggara reklame;
- c. Letak pemasangan tanda izin, nama dan nomor telepon penyelenggara reklame harus dapat terlihat jelas oleh umum;
- d. Penyelenggara reklame yang kehilangan tanda izin harus segera melakukan pengurusan tanda baru dengan melampirkan surat kehilangan dari kepolisian;
- e. Penyelenggara reklame wajib memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
- f. Penyelenggara reklame wajib menyelesaikan pembongkaran reklame paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir;
- g. Penyelenggara reklame wajib menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- h. Penyelenggara reklame wajib membayar Biaya Jaminan Bongkar.
- i. Penyelenggara reklame membongkar konstruksi reklame setelah izin berakhir dan mengembalikan kondisi lahan seperti semula dengan biaya sendiri; dan
- j. Memindahkan bangunan reklame apabila lahan akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Setiap penyelenggara reklame, dilarang:

- a. Memasang reklame tanpa izin dari DPMPTSP;
- b. Menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. Menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- d. Memasang reklame pada pohon/tanaman, tiang listrik, tiang telepon, atau tiang Penerangan Jalan Umum (PJU);

- e. Memasang reklame yang mengandung materi terkait kekerasan dan pornografi, materi yang mengganggu tumbuh kembang anak, serta materi iklan rokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- f. Merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- g. Memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan kecuali pada Jembatan Penyebrangan Orang (JPO); dan
- h. Memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame.

BAB V
KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan pada lokasi antara lain:
 - a. Milik Swasta
 - b. Aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat.
 - c. Ruang Milik Jalan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat.
 - d. Ruang Milik Jalan Tol;
 - e. Daerah Manfaat Sungai; dan
 - f. Bantaran Rel Kereta Api.
- (2) Untuk menunjang estetika kota, keamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur titik reklame dalam suatu komposisi yang baik sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan, penyelenggaraan reklame di kawasan tertentu diatur dalam ketentuan mengenai Kawasan Penataan Reklame;

Bagian Kedua

Ketentuan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 18

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi ketentuan;

- a. Sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan;
- b. Luas bidang reklame disesuaikan dengan keadaan dan estetika kota;
- c. Mendapat persetujuan tertulis dari pemilik lahan atau yang menguasai lahan
- d. Bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan;
- e. Penyelenggaraan reklame menempel pada bangunan dapat dipasang dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi garis pagar;

- f. Penyelenggaraan reklame diatas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang atap tempat reklame tersebut;
- g. Pada penyelenggaraan reklame dihalaman, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan.
- h. Tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap sebidang kereta api;
- i. Jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi reklame terdekat harus mendapat rekomendasi dari PT Kereta Api Indonesia.
- j. Pada penyelenggaraan reklame yang berdekatan dengan kabel listrik tegangan menengah keatas, maka jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah ke atas harus mendapat rekomendasi dari PT Perusahaan Listrik Negara.
- k. Penyelenggaraan reklame tidak boleh mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak boleh mengganggu pemeliharannya.
- l. Kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan;
- m. Penyelenggaraan reklame tidak boleh mengganggu/menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
- n. Konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan berlaku;
- o. Lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
- p. Instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
- q. Tidak menampilkan materi minuman beralkohol/minuman keras
- r. Bangunan konstruksi reklame dilarang kosong tanpa materi.

Pasal 19

Penyelenggaraan reklame jenis insidentil harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk reklame insidentil jenis kain harus memenuhi ketentuan:
 1. Tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon dan pagar, serta tiang Penerangan Jalan Umum (PJU);
 2. Tidak boleh diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
 3. Tidak boleh diselenggarakan melintang di atas jalan;
 4. Materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.
- b. Untuk reklame insidentil jenis melekat tidak diperbolehkan ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (JPU), pohon, tiang telepon atau sarana dan prasarana kota lainnya.

- c. Untuk reklame insidentil jenis baliho harus memenuhi ketentuan:
 - 1. Luas bidang reklame paling besar 24 m² (dua puluh empat meter persegi)
 - 2. Materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan atau event yang bersifat insidentil.
- d. Untuk reklame insidentil jenis balon udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan.
- e. Untuk reklame insidentil pada kendaraan bermotor harus memenuhi ketentuan:
 - 1. Sesuai dengan desain dan konstruksi kendaraan bermotor serta mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan;
 - 2. Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 dilarang untuk reklame jenis megatron.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan reklame di lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf a dan b pada kawasan penataan reklame harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan hanya diperbolehkan dengan ketinggian tidak melebihi ketinggian bangunan di lahan tersebut atau bangunan yang bersebelahan dan/atau paling tinggi 22 m (dua puluh dua meter) dengan luas bidang reklame tidak boleh melebihi 50 m² (lima puluh meter persegi).
 - b. Pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak lebih dari 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan, ketinggian reklame boleh melebihi 22 m (dua puluh dua meter) dan boleh lebih luas dari 50 m² (lima puluh meter persegi);
 - c. Reklame yang diselenggarakan menempel pada bangunan tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame;
 - d. Reklame yang dibuat pada dinding, tembok, atap bangunan, pagar atau tiang dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan tersebut;
 - e. Dalam 1 (satu) persil dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) titik reklame dengan ketentuan antara titik reklame satu dengan lainnya diselenggarakan secara sejajar dengan arah pandangan jalan atau reklame yang dipasang dengan cara menempel pada bangunan;
 - f. Pada lahan dan/atau bangunan yang berada di persimpangan dan tikungan, pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan harus memperhatikan jarak antara bidang reklame satu dengan lainnya paling sedikit 10 m (sepuluh meter);

- g. Pemasangan reklame pada lahan yang belum terdapat bangunan, yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan, hanya diperbolehkan dengan ketinggian reklame tidak melebihi ketinggian bangunan di sebelah kanan dan kirinya atau paling tinggi 22 m (dua puluh dua meter) dengan luas bidang reklame tidak melebihi 50 m² (lima puluh meter persegi);
 - h. Pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan oleh penyelenggara reklame hanya diperbolehkan dengan jarak antar reklame yang diselenggarakan oleh penyelenggara reklame dalam satu pandangan paling sedikit 100 m (seratus meter).
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) huruf a dan b pada lokasi yang belum ditetapkan sebagai kawasan penataan reklame harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Terhadap pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari pagar yang berbatasan dengan jalan, hanya diperbolehkan dengan jarak antar reklame dalam satu pandangan paling sedikit 50 m (lima puluh meter);
 - b. Ketentuan pemasangan reklame pada tiang sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah penyelenggara reklame permanen.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf b pada kawasan penataan reklame hanya dapat dilakukan pada titik-titik lokasi yang telah ditentukan dalam kawasan penataan reklame.
- (4) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud Pasa 19 ayat (1) huruf b, huruf c huruf d, huruf e, dan/atau huruf f pada lokasi yang belum ditetapkan sebagai kawasan penataan reklame harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan reklame tidak boleh diselenggarakan pada median jalan.
 - b. Jika diselenggarakan di trotoar, maka:
 1. Lebar trotoar paling sedikit 1,5 m (satu setengah meter);
 2. Tidak mengganggu fungsi saluran tepi di bawah trotoar;
 3. Tidak mengganggu akses keluar dan masuk ke lahan dan/atau bangunan;
 4. Tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
 5. Diameter tiang reklame paling besar 10% (sepuluh persen) dari lebar trotoar;
 6. Titik pondasi/sepatu kaki konstruksi harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/berdekatan dengan persil;
 7. Titik pondasi/sepatu kaki konstruksi dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun diatas;
 8. Ketinggian/elevasi dan pondasi/sepatu kaki konstruksi harus rata dengan permukaan trotoar;

9. Penempatan bidang reklame tidak boleh melebihi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lebar trotoar dan tidak boleh melebihi sisi trotoar;
 10. Jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya paling sedikit 50 m (lima puluh meter) kecuali jenis reklame totem dapat diselenggarakan berkelompok;
 11. Dalam hal pada ruas jalan terdapat sejalur tanah, maka penyelenggaraan reklame dilarang dilaksanakan di trotoar dan/atau dibahu jalan;
 12. Dalam hal pada ruas jalan tidak terdapat sejalur tanah, maka penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan pada trotoar;
- c. Jika diselenggarakan di bahu jalan, maka:
1. Lebar bahu jalan paling sedikit 3 m (tiga meter);
 2. Tidak mengganggu akses keluar dan masuk ke lahan dan/atau bangunan;
 3. Tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
 4. Penempatan bidang reklame paling sedikit 2 m (dua meter) dari perkerasan dan tidak boleh melebihi sisi bahu jalan;
 5. Jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya paling sedikit 50 m (lima puluh meter) kecuali jenis reklame totem dapat diselenggarakan berkelompok;
- d. Jika diselenggarakan di halte dan gardu jaga, maka:
1. Reklame diselenggarakan secara menempel pada bangunan;
 2. Penempatan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame.
- e. Jika diselenggarakan di jembatan dan jembatan penyeberangan orang, maka:
1. Letak bidang reklame tidak boleh menutupi pejalan kaki yang menggunakan jembatan penyeberangan orang;
 2. Reklame diselenggarakan secara menempel pada konstruksi jembatan;
 3. Ukuran luas bidang reklame dibatasi paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi) per bidang reklame.

Pasal 21

Penentuan titik reklame pada keseluruhan Ruang Milik Jalan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah/ Pemerintah Provinsi/Pemernta Pusat, Penyelenggara Jalan Tol, daerah manfaat sungai dan bantara rel kereta api wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang mengelola.

Pasal 22

Pemasangan reklame spanduk pada Panggung Spanduk sebagaimana pada Pasal 7 ayat (3), dapat dilakukan dengan persetujuan DPMPSTP dan proses pemasangannya dihadiri oleh unsur DPMPSTP.

Bagian Ketiga
Perubahan Materi Reklame

Pasal 23

- (1) Perubahan materi reklame untuk jenis reklame permanen harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - a. Dalam masa pajak berjalan;
 - b. Untuk kategori materi yang sama misalnya materi bukan rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok;
 - c. Dengan ukuran yang sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan ukuran reklame, maka penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan baru dengan mengikuti ketentuan pengajuan permohonan SIPR.
- (4) Penentuan masa berlakunya SIPR yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak dapat dilakukan perubahan.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:
 - a. Identitas Wajib Pajak;
 - b. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - c. Rencana Perubahan materi reklame.

BAB VI
JAMINAN PERTANGGUNGAN (ASURANSI)

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Reklame Permanen wajib mengasuransikan reklamennya untuk memberikan jaminan penggantian kerugian materi maupun jiwa yang diderita oleh pihak ketiga.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan menunjukkan asli polis asuransi reklame kepada Petugas DPMPTSP dan menyerahkan salinannya.
- (3) Asuransi dilaksanakan dengan prinsip selektif, efisiensi, efektivitas dan prioritas.
- (4) Pengadaan jasa asuransi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan/atau Pasal 23.
- (2) Sanksi Administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan izin sementara;
 - c. Pencabutan dan atau Pembatalan izin;
 - d. Pembongkaran reklame.
- (3) Sanksi sebagaimana ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
- (4) Sanksi sebagaimana ayat (2) huruf b dan c dilaksanakan oleh DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari Dinas teknis.
- (5) Sanksi sebagaimana ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan setelah pencabutan izin sementara dengan tenggang waktu selama 14 hari.
- (7) Izin reklame dapat dicabut dan atau dibatalkan karena:
 - a. Masa berlaku izin reklame berakhir; dan
 - b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, 19 dan 20.
 - c. Rekomendasi Tim Teknis.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Izin penyelenggaraan reklame yang diterbitkan sebelum peraturan ini diundangkan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhir.
- b. Semua tindakan administratif yang telah dilakukan oleh Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Juni 2020**



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Juni 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR **40**